

JUAL BELI SAHAM CRYPTO DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Syahril Agus Genda

Institut Agama Islam Negeri Bone
Email: sahrilagus5@gmail.com

Suriah Pebriyani Jasmin

Institut Agama Islam Negeri Bone
Email: suriah.febri@iain-bone.ac.id

Muspita Sari

Institut Agama Islam Negeri Bone
Email: muspita.sari@iain-bone.ac.id

Abstrack

The increasingly widespread development of the digital era has resulted in changes to payment systems that provide services that facilitate economic activity. This also has an impact on people's economic behavior. The emergence of cryptocurrencies or cryptocurrencies as digital currencies has almost the same function as other currencies. The difference is, cryptocurrency itself does not have a physical form like currency but is in the form of a block of data bound by a hash as validation. Even though its presence has a very good impact on its users, it is still a matter of debate both in terms of regulation and legality, especially from the perspective of Islamic law for its users. This research discusses buying and selling crypto shares from the perspective of muamalah fiqh. The method used in this research is library research with a qualitative approach. The results of this research want to show the provisions of Crypto law according to scholars because they relate to buying and selling in the view of muamalah fiqh. It is hoped that the implications of this research will be able to become a reference for crypto players and the general public to open up insight into the laws of buying and selling Crypto from the perspective of muamalah fiqh.

Keywords: Crypto, Buying and Selling, Law, Fiqh Muamalah

Abstrak

Perkembangan era digital yang semakin meluas, sehingga mengakibatkan terjadinya suatu perubahan pada sistem pembayaran yang memberikan layanan yang memudahkan aktivitas perekonomian. Hal ini juga berimbas terhadap perilaku ekonomi masyarakat. Kemunculan mata uang kripto atau cryptocurrency sebagai mata uang digital, memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya. Bedanya, mata uang kripto sendiri tidak memiliki bentuk fisik seperti mata uang kartal tetapi berupa *block* data yang diikat oleh *hash* sebagai validasinya. Walaupun kehadirannya sangat berdampak baik bagi penggunaannya, tetapi masih menjadi perdebatan baik dari

segi regulasi maupun legalitas, terutama dari perspektif syariat Islam untuk penggunaannya. Penelitian ini membahas mengenai jual beli saham *crypto* dalam perspektif fiqh muamalah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *library research* dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini ingin menunjukkan ketentuan hukum *Crypto* menurut para ulama karena berkaitan jual beli dalam pandangan fiqh muamalah. Implikasi penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan untuk para *player crypto* maupun masyarakat awam (umum) agar membuka wawasan mengenai hukum jual beli *Crypto* dalam perspektif fiqh muamalah.

Kata Kunci: Crypto, Jual Beli, Hukum, Fiqh Muamalah

A. Pendahuluan

Modernisasi pada era sekarang ini bagaikan laju lokomotif yang tidak dapat terbendung lagi. Modernisasi tidak hanya dalam lingkup aspek tertentu dalam aktivitas sehari-hari, tetapi semua aspek tersebut mengalami suatu perubahan, seperti misalnya modernisasi dalam bidang sosial, pendidikan, hukum, ekonomi dan lain sebagainya. Istilah modernisasi dianggap sebagai adanya suatu proses-proses perubahan dari konvensional menuju kemodernan. Perubahan menuju modern ini tidak hanya dapat dilihat dari aspek-aspek baru dalam kehidupan, tetapi aspek-aspek lamapun juga ikut tergerus arus modernisasi. Salah satunya adalah aspek yang tergerus oleh lajur modernisasi adalah aktivitas jual beli yang terjadi di masyarakat. Jual beli (bisnis) di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia.¹ Dalam hal ini, kehidupan modern seperti saat ini, persaingan jual beli hanya dikarenakan lokasi toko yang bersebelahan satu sama lain, melainkan banyak lagi tantangan lainnya yang lebih kompleks.

Untuk mengatasi persaingan di era modern ini, aktivitas jual beli masyarakat perlu adanya inovasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya inovasi yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah pada proses jual beli akan berakibat terjadinya

¹Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 6, No. 2 (2015).

perubahan sosial. Dalam proses inovasi pada proses jual beli tersebut, teknologi adalah salah satu aspek yang ditekankan dalam pengembangan atau kemajuan penjualan. Secara umum, teknologi adalah saran sosiologis, teknologi bukan berarti sama dengan permesinan seperti dalam pemahaman umum lainnya. Dalam bahasan sosiologi, teknologi mencakup semua teknik produktif, seperti perangkat keras dalam memproduksi, manajemen kerja, maupun organisasi kerja.²

Perkembangan teknologi yang begitu pesat tersebutlah yang akhirnya membuat perubahan adanya aktivitas jual beli yang mulanya dengan cara bertransaksi secara langsung bertatap muka antar penjual dan pembeli, kini para penjual dan pembeli hanya bertransaksi melalui virtual atau online dengan menggunakan *platform* tertentu. Di era *revolusi industry 5.0* ini telah mengalami perubahan dari segi tatanan system perindustrian dari teknologi, perdagangan, maupun perbankan. Mau tidak mau semua system bisnis yang masih menerapkan konvensional beralih pada digital. Bisa melakukan transaksi tanpa berpindah tempat dan dalam waktu yang lebih efisien dan menghemat biaya.

Perkembangan teknologi tersebut, memunculkan salah satunya teknologi yang mengkaitkan blok data secara *kriptografis* sehingga menghasilkan sistem yang disebut *Blockchain*.³ *Blockchain* dalam beberapa tahun terakhir menjadi teknologi yang paling populer.⁴ Salah satu produk teknologi dalam *Blokchain cryptocurrency*.

²Nur Indah Ariyani, O.H.N. "Digitalisasi Pasar Tradisional; Perspektif Teori Perubahan Sosial. *Analisa Sosiologi*, 3 April 2014, h. 1-12.

³Fischer, F & Arslanian, H. "Blockchain as an Enabling Technology". *In The Future Of Finance* (pp. 113-121).

⁴Sukmariningsih, R. M & dkk., "Pengenalan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency dan NFT di Indonesia". *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 2, h. 1644-1654.

Cryptocurrency merupakan alat transaksi yang apat dilakukan lebih cepat, praktis, aman, dan murah.⁵

Cryptocurrency di Indonesia masih banyak menimbulkan perbedaan pendapat dari berbagai pihak, seperti pemerintah pusat juga melarang penggunaan kripto sebagai alat transaksi.⁶ Menurut Bank Indonesia dalam siaran pers bulan Februari 2014 bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, menyatakan bahwa mata uang digital tidak dianggap sebagai mata uang yang sah di Indonesia. Resiko dari peredaran uang digital ditanggung oleh masing-masing individu.⁷ Menurut data dari Bappebti Tahun 2022, transaksi aset kripto di Indonesia mencapai 83,8 triliun dan memiliki pengguna 12,4 juta di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan serta antusias antusias pengguna kripto di Indonesia sangatlah besar.

Penelitian dengan tema mengenai crypto sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti Ahmad Ulil Albab Al Umar (2022) meneliti mengenai jual beli crypto dalam futures market dalam perspekti ekonomi dan bisnis Islam. Penelitian Rohman (2021) yang meneliti mengenai tinjauan yuridis *cryptocurrency* di Indonesia. Penelitian Jati & Zulfikar (2021) meneliti *cryptocurrency* dari aspek perspektif hukum ekonomi syariah. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat perbedaan fokus penelitian antara peneliti terdahulu. Maka dalam penelitian ini

⁵Ausop, A. Z & Aulia, E. S. N. "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam". *Jurnal Sositologi*, Vol. 17, No. 1, h. 109-126.

⁶Al Umar, Ahmad Ulil Albab, dkk., "Analysis Of Cryptocurrency in Islamic Perspective and Its Existence in Indonesia". *Ist Virtual Workshop on Writing Scientific Article for International Publication Indexed SCOPUS*. (2022).

⁷Windiastuti, F. C, Hanif, F., dkk. "Pengenalan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency dan NFT Di Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, Vol.6, No. 2, h. 1644- 1654

meskipun mengambil tema yang sama mengenai *cryptocurrency* namun dalam penelitian ini lebih fokus terhadap jual beli saham Crypto dalam perspektif fiqh muamalah.

Permasalahan yang perlu dikaji dan dianalisa dalam penelitian ini yakni : *Pertama*, bagaimana pandangan para ulama terkait jual beli saham crypto. *Kedua*, bagaimana tinjauan fiqh muamalah dalam jual beli saham crypto

Adapun tujuan penelitian ini adalah menjawab permasalahan tersebut yakni: *Pertama*, untuk mengetahui pandangan para ulama terkait jual beli saham crypto. *Kedua*, untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah dalam jual beli saham crypto.

B. Pembahasan

1. Definisi *Cryptocurrency*

Cryptocurrency dalam istilah teknologi informasi dikategorikan sebagai jenis mata uang digital yang dibuat dengan perhitungan matematika rumit dan muncul pertama kali pada tahun 2008 oleh seorang programmer dengan nama samaran Satoshi Nakamoto melalui pengoperasian sistem pembayaran dalam jaringan *peer-to-peer* kemudian disajikan dalam bentuk kode terbuka dalam program internet yang dikenal dengan Bitcoin pada tahun 2009.⁸ Jhon Bailer mengemukakan bahwa *crypto* merupakan uang digital yang dapat digunakan untuk menukar dengan barang dan jasa secara daring atau untuk mendapatkan keuntungan.⁹

Cryptocurrency merupakan sebuah jaringan yang menggunakan teknologi atas basis algoritma dan kriptografi, yang tersusun dengan matematis segingga

⁸Mykola Inshyn, dkk., "The Issue of Cryptocurrency Legal Regulation in Ukraine and All of World: A Comparative Analysis", *Baltic: Journal of Economic Studies*, Vol. 4, No. 1, 2018. h, 170.

⁹Yusufandy D. Diranta Sembiring, "Perlindungan Hukum Investor *Cryptocurrency* di Pasar Modal", Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2022. h, 9.

dapat membentuk jadi berbagai sandi dan kode untuk mencetak mata uang virtual. Serta adanya kunci public dan privat yang biasanya digunakan untuk mencerminkan *cryptocurrency* dari satu orang ke orang lainnya.¹⁰

Salah satu produk dari *cryptocurrency* yakni *Bitcoin* yang lahir akibat dari *Great Recession* serta krisis keuangan tahun 2008 yang merupakan dasar landasan atas reaksi perkembangan ekonomi dalam 20 tahun berjalan. Pada dasarnya, hadirnya *Bitcoin* merupakan sebuah inovasi baru dari teknologi yang tentunya merupakan salah satu dari sekian banyaknya alat pembayaran yang mengadopsi teknologi *peer-to-peer network* hal mana yang tak memerlukan pihak yang mengaturnya biasanya teknologi tersebut di aplikasikan oleh para programmer.

Adapun demikian, konsep yang ditawarkan hadirnya bitcoin ini yakni meminimalisir biaya yang biasanya dibayar kepada pihak penyedia jasa dalam transaksi jual-beli secara konvensional, sehingga pengguna dapat lebih menghemat biaya transaksi dan juga dapat di aplikasikan nantinya sebagai alternatif pembayaran supaya dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih murah.

Mata uang virtual dan konvensional merupakan dua alat tukar uang yang berbeda. Letak pembedaannya adalah pergerakan mata uang virtual seperti bitcoin bersifat desentralisasi sehingga tidak melalui perantara dalam melakukan transaksi serta tidak ada lembaga yang mengawasi dan berbentuk digital. Sedangkan mata uang konvensional bersifat tersentralisasi sehingga ada perantara yang mengawasi keseluruhan proses transaksi pengguna serta berbentuk riil (kartal dan giral).

¹⁰Agustina Christi, *Prospek Pengaturan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia* (Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura, 2019), h.21.

2. Hukum Crypto Menurut Fatwa MUI

Menurut ijtima ulama komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat disimpulkan ketentuan hukum mengenai *cryptocurrency* sebagai berikut:

1. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.
2. *Cryptocurrency* sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
3. Untuk jenis *Cryptocurrency* (crypto) sebagai jenis komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan, (Fatwa MUI,2021).

3. Kondisi Mata Uang Virtual (Crypto) Di Indonesia

Cryptocurrency dari sisi lain nilainya dipengaruhi oleh persediaan (*demand and supply*), oleh karena itu, fluktuasi nilainya dipengaruhi oleh penggunaannya sendiri. Salah satu faktor lainnya yakni kepercayaan sistem Blockchain yang ditawarkan pada sistem *cryptocurrency* dari para kalangan komunitas baik secara umum memiliki fluktuasi nilai naik dan turun *cryptocurrency* dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Hal yang sangat disayangkan dari pasar *cryptocurrency* adalah pergerakan nilainya yang cepat dan tinggi karena volatilitas yang akhirnya menjadi

fluktuatif. Gambarannya, jika volume yang menginginkannya banyak tetapi jumlahnya berkurang, maka nilai pasarnya tentu akan meningkat.¹¹

Di sisi lain kondisi *cryptocurrency* di Indonesia, saat ini seluruh aktivitas terhadap *cryptocurrency* tidaklah diakui sebagai alat pembayaran yang sah, hal demikian dinyatakan langsung oleh Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang yang menyatakan bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia hanyalah rupiah. Namun bukan berarti karena adanya larangan transaksi dari Bank Indonesia, *cryptocurrency* dianggap ilegal.¹²

Hingga saat ini masyarakat Indonesia masih memanfaatkan *cryptocurrency* untuk dimiliki, untuk investasi maupun bisnis jual beli (trading). Bank Indonesia menghimbau karena sifat *cryptocurrency* yang terbilang sangat fluktuatif dan tidak memiliki kepemilikan yang jelas, seperti halnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di sektor perbankan.

Dasar yang dikhawatirkan hingga dilarangnya transaksi dalam *cryptocurrency* karena kemungkinan terjadinya potensi kejahatan *cryptocurrency*. Jika dilihat dari segi kejahatan secara internal maka dari *Internet Development Institute (IDInstitute)* mengungkapkan ada tiga hal yang berpotensi terjadi antara lain ancaman langsung pada dompet elektronik, *ransomware* dan *private key*.

4. Tinjauan Fiqh Muamalah Dalam Jual Beli Saham Crypto

Secara etimologi fiqh mempunyai arti al-fahmu (paham), sedangkan secara definitif fiqh berarti “ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah yang

¹¹Agustina Christi, *Prospek Pengaturan Cryptocurrency...*h.23

¹²Mekanisme dan kondisi cryptocurrency di Indonesia – Arief Subagja – Medium,” accessed february 16, 2019, <https://medium.com/@riefbagja/mekanisme-dan-kondisi-cryptocurrency-di-Indonesia-a7443d45e4ec>.

digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili”.¹³ Fiqh merupakan hukum yang mengatur tentang perilaku manusia baik dalam bidang ibadah ataupun bidang muamalah dan penjelasan yang ada di dalam fiqh sangatlah berpengaruh dalam pengambilan putusan atas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hukum islam. Sebagai landasan hukum, fiqh tampak subjektif, hitam putih, benar salah, dan halal haram. Dengan logika ini gagasan pemikiran seorang individu dan kebebasan manusia menjadi hal yang mahal.¹⁴

Muamalah merupakan suatu perjanjian yang mengatur tentang persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan individu dengan tata cara yang sudah ditentukan di dalam Al-qur’an maupun hadist, seperti kegiatan jual-beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. Jika kata fiqh dihubungkan dengan kata muamalah, maka pengertian dari fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi di antaranya jual-beli, pinjam-memimjam, sewamenyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, nafkah, dan pesanan.¹⁵

Allah tidak akan menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan hidup umatnya dan Allah tidak akan membebankan dan menyempitkan ruang gerak umatnya dalam kehidupan. Sehingga adanya fiqh muamalah ini akan terus berusaha memperhatikan kemaslahatan di antara sesama

¹³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), h.1.

¹⁴Mahathir Muhammad Iqbal, “Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia,” *al-ahkam*, Vol. 2 No. 1, 2017, h. 2.

¹⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...h.1.

umatnya agar bisa menghindari adanya perselisihan yang terjadi dalam kegiatan menjalankan perintahnya.

Kegiatan penerbitan uang sebagai salah satu tanda legalitas alat pembayaran dalam suatu negara, menunjukkan bahwa kegiatan tersebut merupakan masalah yang berada dalam perlindungan kaidah umum syari'at Islam. Hal ini disebabkan penerbitan mata uang dan penentuan jumlah nominal di dalamnya merupakan hal mendasar yang berhubungan dengan kemaslahatan umat. Penerbitan yang tidak dilakukan dengan sikap hati-hati akan mendorong terjadinya *mudharat* besar bagi ekonomi masyarakat serta kemaslahatannya.¹⁶ Salah satu *mudharat* yang dimaksud adalah hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap mata uang tersebut, potensi terjadinya pemalsuan mata uang, jumlah uang yang membengkak dan penurunan nilai mata uang atau inflasi, serta kerugian yang harus dialami orang-orang yang memiliki pendapatan tetap akibat peristiwa tersebut.

Selain, penerbitan uang yang memiliki landasan fikih Islam, kegiatan transaksi maupun bisnis termasuk ke dalam masalah muamalah antar manusia dengan sesama manusia. Sebagaimana diketahui hukum awal dari transaksi bisnis ialah mubah, namun bisa yang hukumnya haram dikelompokkan menjadi dua hukum, yaitu pertama *haram lidzatihi*, yang menunjukkan bahwa objek transaksinya adalah barang haram. Hukum kedua yaitu *haram lighairihi*, yang berarti haram dikarenakan spekulasi merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Berbeda dari sistem transaksi pada umumnya yang menawarkan bunga atas harta

¹⁶Sisilia Novitasari, “Efektivitas Pasal 34 Huruf A Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Terhadap Pelarangan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

yang digunakan dalam beberapa bentuk transaksi, Islam berpedoman untuk menjadikan harta sebagai objek zakat. Terdapat larangan untuk menimbun uang di bawah bantal sehingga menjadi tidak produktif yang kemudian akan berdampak pada penurunan jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di atas, fakta bahwa Bitcoin tidak termasuk bentuk mata uang resmi yang sah maupun diterbitkan oleh lembaga berwenang milik Negara, maka pada sisi legalitasnya secara hukum yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang menyebutkan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (Prinsipal, penyelenggara *switching*, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, *payment gateway*, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan lembaga selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan *virtual currency*.

Aspek lain yang ikut menjadi pertimbangan ialah pada sisi *mudharat* yang cenderung lebih besar dibanding manfaat yang dapat diperoleh jika digunakan sebagai mata uang untuk alat transaksi maupun sebagai komoditas. Hal ini dapat disebabkan oleh setiap resiko yang menjadi kelemahan dalam hal keamanan terutama jika muncul penyalahgunaan maupun tindak kriminal terhadap transaksi menggunakan bitcoin sendiri. Hal yang lebih dihindari yaitu apabila berada di pihak lain yang tidak bertanggungjawab, sehingga semua resiko yang terjadi harus

ditanggung oleh pihak pengguna atau komunitas yang melakukan transaksi dengan bitcoin. Bitcoin yang digunakan sebagai alat pembayaran terutama pada transaksi keuangan secara virtual dikategorikan sebagai *syubhat*, dan segala sesuatu bersifat *syubhat* hendaklah ditinggalkan.

Penerapan hukum untuk kasus Bitcoin menunjukkan bahwa transaksi menggunakan mata uang kripto seperti Bitcoin ibaratkan membeli sesuatu yang kurang jelas, baik kuantitas ataupun kualitas barangnya yang berarti mengandung unsur *gharar*/ketidakjelasan. Bitcoin yang pada dasarnya merupakan uang imajiner, namun dijual dengan harga yang jelas sehingga penjualan tersebut haram hukumnya. Dengan demikian, poin tentang nilai tukar Bitcoin, kenaikan dan penurunan nilai tukar yang tidak berkaitan dengan faktor luar seperti nilai impor dan ekspor melainkan bergantung kepada opini publik yang dipengaruhi oleh sistem pemasaran/iklan. Tidak adanya aset mendasar (*underlying asset*) yang kemudian memungkinkan fluktuasi nilai tukar Bitcoin sangat ekstrim juga ikut menjadi alasan transaksi ini memiliki unsur *gharar*, sehingga dapat dikatakan bahwa bisnis menggunakan Bitcoin hampir seperti bertaruh. Hal ini yang tergolong ke dalam unsur *maysir*. Oleh karena itu, hukum haram dari penggunaan uang kripto seperti Bitcoin sebagai alat pembayaran investasi serta transaksi dalam bisnis ialah haram *haram lighairihi* dikarenakan terdapat faktor-faktor lain diluar dari zat tersebut.¹⁷

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa dari Fatwa MUI atau pandangan ulama menyatakan *cryptocurrency* merupakan

¹⁷Dewi Jumiarti and Hayet, “Kointegrasi dan Kausalitas Bitcoin terhadap Nilai Tukar Rupiah: Pandangan Islam”, *Jurnal Muamalat Indonesia*, 2021, h. 1–11.

mata uang yang hukumnya haram dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi di sisi lain, ntuk jenis *Cryptocurrency* (crypto) sebagai jenis komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Dasar yang dikhawatirkan hingga dilarangnya transaksi dalam *cryptocurrency* karena kemungkinan terjadinya potensi kejahatan *cryptocurrency*. Jika dilihat dari segi kejahatan secara internal maka dari *Internet Development Institute (IDInstitute)* mengungkapkan ada tiga hal yang berpotensi terjadi antara lain ancaman langsung pada dompet elektronik, *ransomware* dan *private key*.

D. Daftar Pustaka

- Agustina Christi, *Prospek Pengaturan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia*, Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura, 2019.
- Al Umar, Ahmad Ulil Albab, dkk., "Analysis Of Cryptocurrency in Islamic Perspective and Its Exixtence in Indonesia". *Ist Virtual Workshop on Writing Scientific Article for International Publication Indexed SCOPUS*. 2022.
- Ausop, A. Z & Aulia, E. S. N. "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam". *Jurnal Sositeknologi*, Vol. 17, No. 1.
- Dewi Jumiarti, Hayet. "Kointegrasi dan Kausalitas Bitcoin terhadap Nilai Tukar Rupiah: Pandangan Islam", *Jurnal Muamalat Indonesia*, 2021.
- Fischer, F & Arslanian, H. "Blockchain as an Enabling Technology". *In The Future Of Finance* (pp. 113-121).
- Mahathir Muhammad Iqbal, "Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia," *al-ahkam*, Vol. 2 No. 1, 2017.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mykola Inshyn, dkk., "The Issue of Cryptocurrency Legal Regulation in Ukraine and All of World: A Comparative Analysis", *Baltic: Journal of Economic Studies*, Vol. 4, No. 1, 2018.

- Nur Indah Ariyani, O.H.N. “Digitalisasi Pasar Tradisional; Perspektif Teori Perubahan Sosial. *Analisa Sosiologi*, 3 April 2014.
- Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 6, No. 2. 2015.
- Sisilia Novitasari, “Efektivitas Pasal 34 Huruf A Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Terhadap Pelarangan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Sukmariningsih, R. M & dkk., “Pengenaaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency dan NFT di Indonesia”. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 2.
- Windiastuti, F. C, Hanif, F., dkk. “Pengenaaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency dan NFT Di Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, Vol.6, No. 2.
- Yusufandy D. Diranta Sembiring, “Perlindungan Hukum Investor *Cryptocurrency* di Pasar Modal”, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2022.